

10/36



BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/36
NOMOR KLAS. :	
PA S A L :	B / S / I

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG
NOMOR : KEP-033/7/1966.

Tentang :

Perubahan status Penahanan Rumah menjadi Penahanan Kota, untuk para Penahanan Politik.-

MENTERI / DJAKSA AGUNG,

MENINGAT

- 1. Surat Perintah Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan-Keamanan Nomor : PRIN/B/44/1966, tertanggal 18 Mei 1966 tentang Perintah kepada Menteri/Djaksa Agung untuk mengambil langkah-2 terhadap tahanan politik yang status penahanan dan status penawanannya bersumber pada hak luar biasa yang diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1962, dan seterusnya.
- 2. Surat Perintah Menteri/Djaksa Agung untuk membebaskan dari tahanan tertanggal 17 Mei 1966, Nomor : 108 s/d 120 ; Nomor : 130 ; Nomor : 132 s/d 136, sebagai pelaksanaan dari Surat Perintah tersebut diatas.

MENIMBANG

: Perlu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung untuk mengadakan perubahan status penahanan, dari penahanan rumah menjadi penahanan kota untuk para tahanan politik yang telah dibebaskan sedjar tanggal 17 Mei 1966.

MEMUTUSKAN

: M E N E T A P K A N :

PERTAMA.

Bagi mereka para tahanan-politik yang nama serta alamatnya terlampir didalam Surat-Keputusan ini, dirubah status penahanannya, dari penahanan-rumah menjadi penahanan-kota.

KEDUA.

Dikenakan " Wadjib-Lapor " sebulan sekali pada tiap-tiap tanggal 17, yang didalam pelaksanaannya dilakukan di Kedjaksaan Negeri terdekat.

KETIGA.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 5 Djuli 1966, serta akan diadakan perubahan seperlunya bilamana nanti terdapat kekurangan/kokeliruan.

Surat-Keputusan ini, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Djuli 1966.
D j a m : 11.00.WIB.

TINDASAN :

- 1. J.M. WAPERDAM HAN-KAM, sebagai laporan.
- 2. PARA J.M. WAPERDAM.
- 3. PARA J.M. MENTERI,
- 4. KETUA G-5 KOGAM.
- 5. KETUA PEPELRADA SETEMPAT.
- 6. PARA DEPUTY MEN/DJAG.
- 7. DIREKTUR POLISI MILITER
- 8. PARA KEP. KEDJAKSAAN TINGGI/TJB KEDJAKSAAN TINGGI SETEMPAT.
- 9. KALABINKUMIL.

MENTERI / DJAKSA AGUNG,



SOEGIH ARTO
MAJOR DJENDERAL - TNI.

10. PARA KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI SETEMPAT.
11. ARSIP.-

aman